

KEDUDUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

BAMBANG SURYA
NPM. 16.81.0504

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia serta untuk mengetahui kedudukan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif, dilakukan untuk menggali asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Indonesia memiliki dua jenis hukum pidana yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Korupsi merupakan hukum pidana khusus. Untuk melakukan pemberantasan korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK pada prinsipnya adalah akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kedudukan, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin terang-terangan dilakukan, sistematis dan bahkan dianggap sebagai hal biasa-biasa saja. Orang sudah malu lagi melakukan kejahatan ini, bahkan dilakukan secara terang-terangan dan berjamaah.

Pidana korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah adasejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹

Pemberantasan korupsi merupakan agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. *Good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, adalah agenda demokrasi yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Tiga krisis itu adalah

¹Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 2

kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokrasi pemerintah.² Salah satu faktor penghambat kesejahteraan negara berkembang disinyalir akibat dari praktek korupsi yang eksekutif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, maupun melibatkan masyarakat yang lebih luas. Indikasi maraknya praktek korupsi di negara ini dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi Indonesia.

Pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.³

Pentingnya lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, bukan hanya di Indonesia, tetapi semua Negara peserta (*state party*). Namun lemahnya institusi penegak hukum menjadi permasalahan tersendiri dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kenyataan pahit lainnya adalah kuatnya intervensi dari institusi/ lembaga lain atau pihak yang mempunyai kepentingan, khususnya kepentingan hukum yang dialaminya. Akhirnya barter kepentingan pun terjadi antara penegak hukum dengan pihak yang sedang tersangkut kasus hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK merupakan lembaga *Superbody* yang dibentuk sebagai lembaga independen, transparan dan akuntabel. Profesionalisme, etika berstandar tinggi dan integritas para komisioner dari lembaga tersebut membuat masyarakat percaya kepada lembaga yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut. Keadaan ini mendorong suatu opini publik untuk menguatkan kewenangan KPK. KPK dihadirkan hanya menangani kasus korupsi yang memenuhi kriteria tersebut sehingga kewenangannya pun terbatas. Walaupun pada pasal lain di tentukan bahwa KPK dapat mengambil alih perkara yang ditangani aparat penegak hukum lainnya dengan beberapa alasan, salah satunya adalah dengan alasan penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.

PEMBAHASAN

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Melihat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti diuraikan di atas terlihat bahwa lembaga ini memiliki independensi yang lebih dibanding

² Tri Agung Kristanto, 2009, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, (Jakarta: Kompas), hal. 21

³ Lilik Mulyadi., 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal 1 dan 2.

dengan kepolisian dan kejaksaan. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Kepolisian dan Kejaksaan relatif kurang independen dalam melaksanakan tugasnya karena kedua lembaga ini berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, oleh karena itu kedua lembaga ini akan mengalami suatu konflik antara fungsi dan tugas yudisial dengan kepentingan politik, yaitu pada saat melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum berhadapan dengan adanya perintah dari pihak eksekutif yang bertentangan dengan fungsi dan tugasnya tersebut.⁴ Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*Legislatively entrusted power*). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lahirnya KPK apabila dilihat dari sudut desain kelembagaan masuk dalam kerangka “proportional model” yaitu merupakan desain kelembagaan yang bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan, karena sesuai dengan salah satu konsideran di atas pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum konvensional yang ada. Pada masa rezim orde baru berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari control eksekutif dan pada masa transisi ini eksistensi lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi.⁵ Oleh karena itu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk control warga Negaraterhadap lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah di sebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Dampak negatif dari keadaan di atas adalah muncul fenomena ambivalensi sikap dan perilaku pejabat pemerintahan dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati hukum dan menegakan hukum. Di hapuskannya TGTPK melalui keputusan Mahkamah Agung segera disambut dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan amanat dari Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap

⁴<http://portalgaruda.org>, (10 April 20920)

⁵ George Junus Aditjondro, *Loc. cit*

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.⁶

PENUTUP

Indonesia memiliki dua jenis hukum pidana yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Korupsi merupakan hukum pidana khusus. Untuk melakukan pemberantasan korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pembentukan KPK pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

REFERENSI

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha

Deni Styawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta: Pustaka Timur

Prinst Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakt

Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga

Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Penerbit Solusi Publishing

Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika

⁶ <https://wonkdermayu.wordpress.com>, (10 April 2020)

Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Maharini Press

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju

Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia

Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia